



KABUPATEN ROTE NDAO
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIDAMANU
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
(KIM) DESA LIDAMANU KECAMATAN ROTE TENGAH
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPALA DESA LIDAMANU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang, perlu membentuk Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lidamanu Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Desa Lidamanu Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0383);
10. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 67/KEP/HK/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lidamanu Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao;
11. Peraturan Desa Lidamanu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Lidamanu;
12. Peraturan Desa Lidamanu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 005).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lidamanu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dictum KESATU, untuk :
- a. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
 - b. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektrik, media tradisional dan/atau media lainnya;
 - c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi;
 - d. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA** : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah bersifat independen dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lidamanu Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dan sumber pendapatan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puamata
pada tanggal, 20 Mei 2026

Penjabat Kepala Desa Lidamanu,



Adi Bu Papa Dethan

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rote Ndao di Baa;
4. Camat Rote Tengah di Feapopi;
5. Ketua BPD Desa Lidamanu di Puamata;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LIDAMANU

Nomor : 10 TAHUN 2026
Tanggal : 20 Mei 2026
Tentang : Pembentukan Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Lidamanu Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA LIDAMANU
KECAMATAN ROTE TENGAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

Pelindung : Adi Bu Papa Dethan, S.STP
Ketua : Meldi Yuliana Muskanan
Wakil Ketua : Jener S. Tfuakan
Sekretaris : Maxwel E. Amalo
Bendahara : Yadi A. Tulle

Seksi-seksi :

1. Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
 - a. Wasti Fangidae
 - b. Otnial Y. Pelondou
 - c. Yulius Nunang
2. Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi
 - a. Yefta Sinlaeloe
 - b. Ruben Makandolu
 - c. Intan Sinlae
3. Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi
 - a. Petronela Lay
 - b. Jep Matau
 - c. Benyamin W. Nggonggoek
4. Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Produktif
 - a. Semri Folla
 - b. Anishamila A. Pellondou
 - c. Herson J. Lian

Penjabat Kepala Desa Lidamanu,



Adi Bu Papa Dethan